



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 188.45 / 61 / KEP-DPU/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;

b. apabila ...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : Juli 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
SELAKU**

ATASAN PIPID PEMBANTU



Ir. M. MURJANI, MT
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002

Tembusan:

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang di Sintang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 188.45 / /KEP-DPU/TAHUN 2020
 TANGGAL : JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG**


NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Jalan Kabupaten	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kepala Bidang Jalan Desa	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Desa	Anggota
13.	Kepala UPT UPJJ Wilayah II	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian TU UPT UPJJ Wilayah I	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian TU UPT UPJJ Wilayah II	Anggota
16.	Kepala Bidang Drainase dan Jembatan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan	Anggota

18. Anggota ...

1	2	3
18.	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan	Anggota
19.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian TU UPT UPJJ Wilayah III	Anggota
21.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
22.	Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
23.	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air	Anggota
24.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Anggota
25.	Kepala UPT UPJJ Wilayah IV	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian TU UPT UPJJ Wilayah IV	Anggota

**KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

**SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU,**



Ir. M. MURJANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 188.45 / /KEP-DPU/TAHUN 2020

TANGGAL : Juli 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pembantu.
 - d. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik.
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
 - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama

3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik

b. Mengarahkan ...

- b. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.
 - c. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pembantu
 - d. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan
 - e. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.
 - b. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
 - c. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
 - d. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyediakan informasi melalui tahapan : mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya, mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya.
 - b. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - c. Menyusun klasifikasi informasi publik.
 - d. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.
 - e. Menyusun daftar informasi publik
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
 - d. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
 - e. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**




Ir.M.MURJANI, MT
Pejabat Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45 / /KEP-DPU/TAHUN 2020
TANGGAL : 01 Juli 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**



Ir. M. MURJANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002